

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
 Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
 Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
 Website: dikpora.magetan.go.id

UTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN
 NOMOR : 421.9/ 542 /Kept/403.101/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

I DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- : Surat Kepala "**Satuan PAUD**" (**Satuan PAUD Sejenis**) **TUNAS MEKAR**" Desa Karangsono RT. 10 RW. 03 Kec. Barat Kabupaten Magetan Nomor: 03/SPS-TM/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 perihal: Perpanjangan Ijin Menyelenggarakan Program Satuan PAUD Sejenis
- : Bawha dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.
- : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

raturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang ganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN	
: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:	: Satuan PAUD Sejenis TUNAS MEKAR
1. Nama Satuan PAUD	: Desa Karangsono RT. 10 RW. 03 Kec. Barat Kabupaten Magetan
2. Alamat Satuan	: KUSMIATI
3. Nama Pengelola / Ka	: Desa Karangsono RT. 14 RW. 04 Kec. Barat Kabupaten Magetan
4. Alamat Pengelola / Ka	: Satuan PAUD Sejenis
5. Jenis Layanan	

KEDUA

: Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 06 April 2023 sampai dengan 06 April 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian se tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA

: Pemegang ijin wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat
2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan penegakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 06 April 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN**



Drs. SUWATA, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660608 198702 1 00

Tembusan :

1. Penilik Kecamatan Barat
2. Arsip